

**Proteksi Tanah Wakaf Dari Sengketa Tanah Melalui Program
Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Desa Jarak
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri**

***Protection of Waqf Land from Land Disputes through Programs
Complete Land Registration System in Jarak Village
Plosoklaten District Kediri Regency***

Galih Abditya Rahman¹, Abdul Halim Mushthofa²

¹Prodi Ahwal Al Syakhshiyah IAIT Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹abdityarahmangalih@gmail.com, ²abdulhalim.musthofa@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to understand how the process and the reasons for the certification of donated land for mosques and prayer rooms in the village of Distance, Plosoklaten, Kediri, are carried out by the District Government of Distance. This research uses empirical-normative legal research methods with descriptive qualitative types and approaches and uses the case study method. The number of waqf lands that are not yet certified in Indonesia is enormous. East Java is in the second position with the largest number of non-certified donated land. Various regulations clearly regulate the procedure for land waqf and registration of waqf land or the certification of waqf land at the Land Office based on the provisions of the applicable laws. The main function of a certificate is to become a strong evidence tool as a guarantee of legal certainty and to prevent land disputes. Disputes over donated land for mosques and prayer rooms occur in various regions in Indonesia. In an effort to resolve waqf land disputes, the Ministry of ATR / BPN carries out land certificates through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. This program is prioritized for the donated land for mosques and prayer rooms. The Distance Village Government organizes the PTSL program. Waqf lands such as mosques and prayer rooms are a priority for the Distance Village Government in this program. This research focuses on several things, first, how is the process of certifying the donated land for mosques and prayer rooms in the village of Distance, Plosoklaten, Kediri? Second, why does the village government of Distance carry out the certification? Based on the findings and discussion, it can be concluded, First, the process is through the PTSL file preparation, registration, measurement, and publication program. Second, the reason is to provide strong legal guarantees as a preventive measure against land disputes and to maintain the designation according to the wakif's wishes.

Keywords: *Waqf Land, Certification, PTSL Program*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses dan apa alasan sertipikasi tanah wakaf masjid dan musala di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-normatif dengan jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif serta menggunakan metode studi kasus. Jumlah tanah wakaf yang belum bersertipikat di Indonesia sangatlah banyak. Jawa Timur menempati posisi kedua terbanyak tanah wakaf belum bersertipikat. Berbagai peraturan secara jelas memberikan pengaturan tentang prosedur perwakafan tanah dan pendaftaran tanah wakaf atau sertipikasi tanah wakaf di Kantor Pertanahan dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi utama sertipikat adalah menjadi alat bukti yang kuat sebagai jaminan kepastian hukum dan preventif timbulnya sengketa tanah. Sengketa tanah wakaf masjid dan musala terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan wakaf, Kementerian ATR/BPN melakukan sertipikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini diprioritaskan untuk tanah wakaf masjid dan musala. Pemerintah Desa Jarak menyelenggarakan program PTSL, Tanah wakaf seperti masjid dan musala menjadi prioritas Pemerintah Desa Jarak dalam program ini. Penelitian ini berfokus pada beberapa hal, Pertama, bagaimana proses sertipikasi tanah wakaf masjid dan musala di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?, Kedua, Mengapa Pemerintah Desa Jarak melakukan sertipikasi tersebut? Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, *Pertama*, prosesnya adalah melalui program PTSL persiapan berkas, pendaftaran, pengukuran, dan penerbitan. *Kedua*, Alasannya adalah untuk memberikan jaminan hukum yang kuat sebagai preventif timbulnya sengketa tanah dan menjaga peruntukannya agar sesuai dengan kehendak wakif.

Kata Kunci: *Tanah Wakaf, Sertipikasi, Program PTSL*

Pendahuluan

Jumlah tanah wakaf di Indonesia 375.552 lokasi dari 50.621,52 Ha. Penggunaan tanah wakaf tersebut dengan perincian masjid 44,52%, musala 28,31%, sekolah 10,65%, makam 4,48%, pesantren 3,43%, dan sosial lainnya 8,60%. Dari keseluruhan tanah wakaf, yang telah bersertipikat 61,58%.

Sedangkan, 32,2% lainnya belum bersertipikat.¹Jawa Timur menempati posisi kedua terbanyak tanah wakaf belum bersertipikat. Dari 64.419 lokasi tanah yang luasnya 4.269,29 Ha. Sebanyak 29.655 lokasi dari luas 2.033,39 Ha.²Yang berarti, 46,03% belum bersertipikat.

Sertipikat tanah memiliki banyak fungsi, yang paling utama adalah menjadi alat bukti yang kuat sebagai jaminan kepastian hukum.³ Tanah wakaf yang tidak memiliki sertipikat apalagi belum dilakukan pendaftaran tanah wakaf melalui prosedur perwakafan yang tepat secara hukum, menjadi salah satu faktor pemicu sengketa tanah.⁴

Sengketa tanah wakaf masjid dan musala terjadi diberbagai daerah di Indonesia.⁵ Kabupaten Kediri termasuk salah satunya.⁶ Salah satu pemicu sengketa tanah adalah belum terdaftarnya tanah sebagai tanah wakaf masjid atau musala dengan terbitnya sertipikat tanah wakaf. Dalam upaya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan wakaf, Kementerian ATR/BPN melakukan legalisasi aset tanah wakaf berupa sertipikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini diprioritaskan untuk tanah wakaf masjid dan musala.⁷

¹Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "Data Tanah Wakaf", <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>, diakses pada 09 Januari 2020.

²Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia", http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php, diakses pada 09 Januari 2020.

³Mulyadi, Satino, "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertipikat Ganda", *Jurnal Yuridis*, (Juni, 2019), h. 151.

⁴Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertipikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat", *Nuansa*, Vol. IX, 1 (Juni-Juli, 2012), h. 4.

⁵Hofid EksanRawi, "Sertipikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Studi di Desa Jeruk Sokok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso", (Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), h. 2.

⁶Muhammad Shokhan Ulinnuha, "Alih Fungsi Penggunaan Tanah Wakaf Hasil Dari Istibda>L Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Masjid al-Ikhlas Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri", (Skripsi, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015), h. vii.

⁷Humas, "Presiden Jokowi Banyak Sengketa Tanah Wakaf Karena Tidak Pegang Sertipikat", <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-banyak-sengketa-tanah-wakaf-karena-tidak-pegang-sertipika>, 04 Januari 2019, diakses 15 Desember 2019.

Di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tahun 2018 ada lima desa yang menyelenggarakan program PTSL salah satunya adalah Desa Jarak⁸. Pemerintah Desa Jarak menyelenggarakan program PTSL untuk mensertifikasikan tanah masyarakat dan tanah wakaf di Desa Jarak. Tanah Wakaf seperti masjid dan musala menjadi prioritas dalam program ini. Mulai dari aturan pembebasan biaya operasional, pembinaan nazhir, hingga terbitnya sertipikat, diawasi dan dibina oleh Pemerintah Desa secara langsung. Peraturan Desa dibuat sebagai payung hukum dalam mengawal program ini.⁹

Hal ini menarik untuk diteliti dan dikaji karena yang dilakukan Pemerintah Desa Jarak seperti di atas belum pernah ditemui di desa-desa lain sepanjang penelitian ini dilakukan berdasarkan literatur-literatur yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses dan alasan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada dua fokus kajian. *Pertama*, Bagaimana proses sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. *Kedua*, Mengapa Pemerintah Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri melakukan sertifikasi tanah wakaf di Desa Jarak.

Penelitian berdasarkan konteks masalah di atas belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti lain. Sehingga, penting untuk dilakukan agar dapat memberi manfaat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-normatif. berdasarkan lokasi penelitian yang berada di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf dan pendaftaran tanah menjadi sasaran penelitian ini. Setelah dilakukan observasi, penelusuran literatur dilakukan guna mendapatkan bahan

⁸Wawancara, M. Toha, 25 Desember 2019, Rumah M. Toha, pukul 16.35 WIB

⁹Wawancara, Nur, 25 Desember 2019, Rumah Nur, pukul 15.20 WIB.

kajian sebagai kajian pustaka yang berkaitan dengan hasil observasi. Dengan jenis penelitian kualitatif untuk mengkaji kasus di lokasi penelitian, menjadikan data dari penelitian ini lebih jelas dan mudah untuk dipahami sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas. Pendekatan deskriptif dilakukan untuk eksplorasi data, dengan pendekatan ini data terkait judul penelitian dapat terkumpul dengan lengkap. Lalu, dilakukan reduksi data untuk menyaring data yang dibutuhkan. Setelah itu, data disajikan agar dapat dilakukan kajian data empiris dan normatif. Kemudian, ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas fokus kajian.

Penggalian Informasi Desa Jarak

Secara geografis Desa Jarak berada di ketinggian 125,00 mdl. Secara administratif berada di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Kode Pos untuk Desa Jarak adalah 64175 dan kode wilayahnya adalah 35.06.09.2004. Desa ini dilalui jalan lintas kabupaten yang menghubungkan antara kota Blitar-Kediri-Jombang.¹⁰ Desa Jarak berada di urutan ke 15 dalam daftar desa di Kecamatan Plosoklaten. Dengan luas wilayah berupa dataran rendah 530,00 Ha.¹¹ Adapun batas-batas desa dengan desa atau kecamatan disajikan dalam tabel, sebagai berikut;

¹⁰Observasi, Galih Abditya Rahman, 28 Januari 2020, Jalan Provinsi, pukul 08.25 WIB

¹¹Dokumentasi, Nila Sari, Potensi Jarak Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Bulan 12 Tahun 2019

Batas-Batas Desa Jarak

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Utara	PlosoKidul/Brenggolo	Plosoklaten
Selatan	Kayunan/Tempurejo	Wates
Timur	PTPNX	Ngancar
Barat	Panjer	Plosoklaten

Dengan kondisi topologis yang sebagian besar merupakan dataran, membuat tanah di daerah tersebut sangatlah asri dan subur untuk ditanami. Sehingga sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani tulen. Selain itu para masyarakat Desa Jarak sebagian besar juga mempunyai hewan ternak, seperti sapi dan kambing, kedua jenis hewan inilah yang banyak sumbangsinnya bagi keagrarian tanah dusun sagi yang kecenderungannya mengolah kotoran hewan untuk memupuk tanamannya. Selain itu, sumber air yang tak pernah mati meskipun kemarau panjang sangat menguntungkan bagi para petani untuk mengairi lahan tanamannya tanpa mengeluarkan biaya yang lebih besar.¹²

Semangat kegotongroyongan masyarakat Desa Jarak dinilai sangat baik terlihat dari 15 jenis kegiatan gotongroyong hanya dua yang tidak terlaksana secara gotong royong yakni pembiayaan anak sekolah/kuliah/kursus.¹³

Dengan semakin besarnya angka dana desa pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Desa Jarak merupakan salah satu yang terdampak. Dampak dari positif yang diperoleh Desa Jarak yakni pengembangan eko-wisata

¹²Observasi, Galih Abdiyta Rahman, 28 Januari 2020, Jalan Provinsi, pukul 08.25 WIB

¹³Dokumentasi, Nila Sari, Tingkat Perkembangan Desa. 2019

lokal dan ekonomi kreatif sebagai pendongkrak perekonomian masyarakat Desa Jarak.¹⁴

Sumber Ubalan adalah salah satu contoh objek media eko-wisata di desa ini. Melalui Seksi Kesejahteraan, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Desa Jarak untuk menjadikan Sumber Ubalan menjadi destinasi wisata yang berkelas di Kabupaten Kediri. Reboisasi, pembangunan sarana dan prasarana, hingga pemasaran melalui media online maupun cetak dilakukan agar program ekonomi wisata ini dapat mencapai targetnya, yakni memakmurkan masyarakat Desa Jarak.

Kajian Teori

Wakaf Dalam Sejarah dan Hukum Islam

1. Pengertian dan Sejarah Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yakni *waqf* artinya berdiri, berhenti, berdiam di tempat atau menahan.¹⁵ Dalam terminologi hukum Islam, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.¹⁶ Wakaf merupakan manifestasi dari ajaran agama tentang memberikan manfaat kepada umat dengan cara mengalihkan kepemilikan menjadi hak milik Allah SWT dengan substansi harta yang kekal dan tidak berkurang.¹⁷

Wakaf dalam agama Islam pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Mauqufnya adalah Ka'bah Pada masa jahiliyah hanya orang-orang Islam yang mewakafkan tanah, sedangkan orang-orang jahiliyah tidak ada satupun yang mewakafkan tanah.¹⁸ Pada masa Nabi Muhammad s.a.w. Masjid Quba menjadi

¹⁴Wawancara, M. Toha, 28 Januari 2020, Balai Desa Jarak, pukul 10.35 WIB

¹⁵Rawi, *Sertifikasi Wakaf Tanah*, h. 23.

¹⁶Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Emir, 2015), h. 404.

¹⁷Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h.311.

¹⁸M. Habibi, *Fiqh Waqaf Dalam Pandangan Madzhab Dan Problematikanya*, (Kediri: SANTRI SALAF PRESS. 2017), h. 3.

mauquf pertama dan Masjid Nabawi adalah mauquf kedua. Keduanya diwakafkan oleh Nabi s.a.w.¹⁹

a. Dasar Hukum

- Surah Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ لَكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu. Sungguh, Allah maha mengetahui”.²⁰

- Hadis Nabi s.a.w.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ (رواه المسلم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya”. (H.R. Muslim)²¹

2. Ketentuan Perwakafan

Ketentuan perwakafan berbeda-beda dalam empat mazhab. Beberapa perbedaan tersebut, sebagai berikut;

¹⁹Habibi, h. 5.

²⁰al-Qur’an bi Rosmi al-Utsmani dan Terjemahnya, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, tt.), h. 61.

²¹Muslim, *Shahih Muslim: Bab al-Waqf* (Indonesia: Karya Thoha Putera Semarang, 2017), II. h. 16.

Wakaf Dalam 4 Mazhab²²

No	Tema	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1	Hukum	Mubah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
2	Sifat akad	Jaiz ²³	Lazim ²⁴	Lazim	Lazim
3	Hak milik	Wakif	Mauquf alaih	Allah SWT	Mauquf alaih
4	Rukun wakaf	Ikrar	1. Wakif 2. Mauquf 3. M. Alaih 4. Ikrar atau <i>takhliya</i> <i>h</i> ²⁵	1. Wakif 2. Mauquf 3. M. Alaih 4. Ikrar	1. Wakif 2. Mauquf 3. M. Alaih 4. Ikrar atau perbuat an
5	Wakaf uang	Tergantun g kebias aan	Sah	Tidak sah	Tidak sah
6	Rusaknya Muquf ²⁶	Kembali ke wakif	Dibiarkan apa adanya dan tidak	Dibiarkan apa adanya dan tidak	Boleh dijual dan <i>tsaman</i> ²⁷ dialoka

²²Habibi, *Fiqh Waqaf Dalam*, h. 26-64.

²³Mauquf boleh ditarik kembali (dimiliki lagi) oleh wakif.

²⁴Wakif tidak dapat menarik kembali mauquf.

²⁵Meninggalkan dan mempersilahkan orang untuk menggunakannya, seperti; orang membuat bangunan untuk dimanfaatkan sebagai masjid, lalu ia persilahkan orang lain untuk menggunakannya.

²⁶Muhammad, *Rohmatul ummah Fikhtilafil aimmah*, (Surabaya: Haramain, tt.), h. 186

²⁷Alat tukar, seperti uang atau lainnya yang digunakan untuk memperoleh mauquf.

			boleh dijual	boleh dijual	sikan ke mauquf sesama nya
--	--	--	-----------------	-----------------	-------------------------------------

Wakaf Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian Wakaf

Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁸ Pengertian tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) UU 41/2004 Tentang Wakaf. Harta wakaf terbagi menjadi dua yakni bergerak dan tidak bergerak. Termasuk harta tidak bergerak ialah tanah.

Pengertian wakaf tanah tidak tertuang dalam UU 41/2004 Tentang Wakaf ataupun Permen ATR/BPN 2/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian ATR/BPN. Namun, dalam Permendagri 28/1977 Tentang Perwakafan Tanah dijelaskan bahwa wakaf tanah adalah perbuatan hukum seseorang atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-selamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁹ Saat ini, Permendagri ini telah dicabut oleh Permen ATR/BPN 2/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian ATR/BPN

2. Ketentuan Wakaf

Ketentuan tentang wakaf tertuang dalam UU RI 41/2004 Tentang Wakaf dan aturan pelaksanaannya dalam PP R1 42/2006 Tentang Pelaksanaan UU RI

²⁸Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji* (Jakarta; Alika, 2016), h. 147.

²⁹Syaddan Dintara Lubis, et.al., "Hubungan Hukum Pengelolaan Wakaf Antara Nazhir Dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar (Studi di Kota Medan)", *USU Law Journal*, Vol. III, 3 (November, 2015), h.192.

41/2004 Tentang Wakaf serta PP 28/2018 Tentang Perubahan PP 42/2006 Tentang Pelaksanaan UU RI 41/2004 Tentang Wakaf, sebagaimana diringkas dalam tabel di bawah ini;³⁰

Ketentuan Wakaf dalam UU RI 41/2004 Tentang Wakaf

Unsur Wakaf	Wakif	Nazhir	Harta Benda	Ikrar Wakaf
1.Wakif	1.Perseoran	1.Perseoran	1. Benda	1. Dilakukan
2.Nazhir	g	g-an	bergerak	di depan
3.Harta Benda	-an	2. Organisasi	2. Benda tidak	PPAIW
4.Ikrar Wakaf	2. Organisasi	3. Badan	bergerak	2. Dinyatakan
5.Peruntukan	3. Badan	Hukum		secara
6.Jangka Waktu Wakaf	Hukum			lisan/tulisan

3. Kegunaan dan Fungsi Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf sangat berpotensi untuk menopang kesejahteraan umat jika dapat dimaksimalkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya.³¹

Hasil dan Diskusi

Proses Sertifikasi Oleh Pemerintah Desa Jarak

Sertifikasi yang dilakukan di desa ini dilakukan dengan cara yang sistematis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), setelah wilayah Desa Jarak ditetapkan sebagai objek Pendaftaran Tanah dalam program PTSL 2018 oleh Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN RI 6/2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

³⁰Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 149-203.

³¹Al Hidayah, *Studi Literatur Riset*, h. 89.

Proteksi Tanah Wakaf...| Galih Abdiyta, Abdul Halim

Pemerintah Desa Jarak dan Tim PTSL tidak membebani biaya apapun untuk proses sertifikasi tanah wakaf. Hal ini, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN Nomor 422 dan 3/2004 SKB/BPN/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

Pemerintah Desa Jarak dalam menyambut program PTSL menargetkan seluruh tanah wakaf yang ada di desanya dapat tersertifikasi dengan cepat dan terlindungi oleh badan hukum Nahdlatul Ulama (NU) sebagai penjamin agar pengelolaannya sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh wakif. Adapun proses yang dilakukan, sebagai berikut;

a. Persiapan Berkas;

- 1) Fotokopi KTP & KK Wakif.
- 2) Surat pernyataan ikrar wakaf.
- 3) Fotokopi KTP & KK Nadzir (MWC NU Plosoklaten) 5 Orang.
- 4) Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan "Nahdlatul Ulama" berkedudukan di Jakarta (diminta kepada MWC NU Plosoklaten).
- 5) Fotokopi KTP Kepala Desa.
- 6) Surat keterangan keadaan tanah.
- 7) Letter C (dari desa).
- 8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (dari desa).

b. Pendaftaran;

- 1) Tim PTSL, Nadzir dan 2 orang saksi datang ke BPN dengan membawa berkas.
- 2) Verifikasi oleh BPN.

c. Pengukuran;

- 1) BPN datang ke desa untuk melakukan pengukuran.
- 2) Penunjukan dan penetapan batas oleh Nadzir MWC NU Plosoklaten (Wakil Ketua Tanfidziyah MWC NU Plosoklaten).

d. Pembagian Sertipikat;

- 1) Diberikan pada acara syukuran bersama Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur.

Untuk proses lainnya seperti pengumuman gambar peta tanah, hasil pengukuran, dan lain-lain dilakukan oleh pihak BPN. Sertifikasi melalui program PTSL ini tidak memungut biaya apapun baik untuk pendaftaran tanah, pengukuran, dan penerbitan sebagaimana Pasal 40 Permen ATR/BPN RI 6/2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun, Tim PTSL melalui Peraturan Desa (Perdes) dapat memungut biaya operasional. Dalam hal ini untuk sertifikasi tanah milik masyarakat di Desa Jarak dipungut biaya Rp400.000,-. Sedangkan untuk tanah wakaf tidak dipungut biaya operasional. Adapun biaya fotokopi berkas-berkas pendaftaran dikeluarkan oleh Kepala Desa Jarak.

Alasan Sertifikasi dilakukan Melalui Program PTSL

Pemerintah desa berkewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini adalah amanah dari Pasal 67 UU RI 6/2014 Tentang Desa.³² Langkah pre-emptif dan preventif wajib dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjaga kerukunan masyarakatnya.³³ Diantaranya menjaga hak-hak publik rakyat seperti yang diamanahkan oleh UU Desa di atas. Tanah wakaf yang berada di desa juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa, karena seperti yang diketahui tanah wakaf pada umumnya diperuntukkan guna kemaslahatan publik baik untuk ibadah, sarana perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya.

Sudah seharusnya pemerintah desa di seluruh Indonesia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tanah wakaf seperti mendeteksi kemungkinan terjadinya konflik, mengantisipasi, mencegah penyalahgunaan, dan mencegah terjadinya sengketa. Ketentuan wakaf seperti unsur-unsurnya,

³²Pasal 67 UU RI 6/2014 Tentang Desa

³³Dhohiri,dkk, *Sosiologi 1 Suatu*, h.114

yakni wakif, nadzir, harta benda, peruntukan, ikrar, dan jangka waktu wakaf.³⁴ Menjadi kewajiban pemerintah desa untuk menjaga dan melindunginya agar kehidupan dimasyarakatnya berjalan dengan rukun, tenteram dan sejahtera.

Kasus yang pernah terjadi di Desa Jarak tidak diinginkan untuk terulang lagi. Sehingga, Pemerintah Desa Jarak berinisiatif untuk mensertipikasikan semua tanah wakaf yang ada di desa tersebut. Ide yang muncul dari Kepala Desa disambut baik oleh perangkat desa dan masyarakat desa meskipun pada mulanya terjadi kesalahpahaman. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak adalah tindakan yang benar, karena sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam UU Desa. Jika ditinjau kaidah hukum Islam (kaidah fikih) apa yang dilakukan oleh pemerintah desa ini merupakan implementasi kaidah fikih yang teksnya langsung bersumber dari sabda Nabi Muhammad s.a.w. Kaidah tersebut berbunyi;³⁵

الضرر يزال

“Kemudharatan Harus Dihilangkan”

Maksud dari kaidah ini artinya setiap hal yang berpotensi menimbulkan efek negatif atau kerugian (kemudharatan) harus diantisipasi dengan mencegahnya atau menghilangkannya. Sertipikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri terhadap tanah wakaf masjid maupun musala dan tanah-tanah wakaf lainnya pada tahun 2018 merupakan langkah konkret penerapan kaidah ini.

Sertipikat menjadi suatu media untuk mengantisipasi dari kemudharatan yang diakibatkan dari konflik tanah wakaf. Kalau dipertanyakan bagaimana sertipikat dapat mengantisipasinya? apakah hanya secarik kertas dapat memiliki kekuatan? maka, jawabannya terdapat dalam Pasal 32 Ayat 1 PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal ini dijelaskan bahwa “Sertipikat

³⁴Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 149-203

³⁵as-Suyuti, *Asybah Wa Nadhair*, h. 61

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".³⁶ Sehingga apabila ada pihak atau golongan yang berusaha merebut tanah wakaf baik dari segi yuridisnya, maupun penguasaan manfaatnya, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya.

Kesimpulan

Proses Sertifikasi Oleh Pemerintah Desa Jarak

Sertifikasi yang dilakukan di desa ini dilakukan dengan cara yang sistematis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), setelah wilayah Desa Jarak ditetapkan sebagai objek Pendaftaran Tanah dalam program PTSL 2018 oleh Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN RI 6/2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pemerintah Desa Jarak dalam menyambut program PTSL menargetkan seluruh tanah wakaf yang ada di desanya dapat tersertifikasi dengan cepat dan terlindungi oleh badan hukum Nahdlatul Ulama (NU) sebagai penjamin agar pengelolaannya sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh wakif. Adapun proses yang dilakukan, adalah persiapan berkas, pendaftaran, pengukuran, dan pembagian sertifikat. Untuk proses lainnya seperti pengumuman gambar peta tanah, hasil pengukuran, dan lain-lain dilakukan oleh pihak BPN. Sertifikasi melalui program PTSL ini tidak memungut biaya apapun baik untuk pendaftaran tanah, pengukuran, dan penerbitan sebagaimana Pasal 40 Permen ATR/BPN RI 6/2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun, Tim PTSL melalui Peraturan Desa (Perdes) dapat memungut biaya operasional. Namun, di Desa Jarak untuk tanah wakaf tidak dipungut biaya operasional.

³⁶PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Alasan Sertifikasi dilakukan Melalui Program PTSL

Sengketa terhadap tanah wakaf masjid yang pernah terjadi di Desa Jarak tidak diinginkan untuk terulang lagi. Sehingga, Pemerintah Desa Jarak berinisiatif untuk mensertifikasikan semua tanah wakaf yang ada di desa tersebut dengan nadzir Perkumpulan “Nahdlatul Ulama” berkedudukan di Jakarta. Ide yang muncul dari Kepala Desa disambut baik oleh perangkat desa dan masyarakat desa meskipun pada mulanya terjadi kesalahpahaman terkait pengalihan ke nadzir NU. Alasannya karena seluruh tanah wakaf di Desa Jarak berasal dari warga NU dan diperuntukkan untuk kegiatan yang sesuai dengan *amaliyah* NU. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak adalah tindakan yang benar, karena sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang tertuang dalam UU Desa. Jika ditinjau dari asas hukum Islam (kaidah fikih) apa yang dilakukan oleh pemerintah desa ini merupakan implementasi dari kaidah fikih yang teksnya langsung bersumber dari sabda Nabi Muhammad s.a.w. Kaidah tersebut berbunyi;

الضرر يزال

“Kemudharatan Harus Dihilangkan”

Maksud dari kaidah ini artinya setiap hal yang berpotensi menimbulkan efek negatif atau kerugian (kemudharatan) harus diantisipasi dengan mencegahnya atau menghilangkannya. Sertifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri terhadap tanah wakaf masjid maupun musala dan tanah-tanah wakaf lainnya pada tahun 2018 melalui PTSL merupakan langkah konkret penerapan kaidah ini.

Daftar Pustaka

- al-Qur'an bi Rosmi al-Utsmani dan Terjemahnya, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, tt.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "Data Tanah Wakaf", <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>, diakses pada 09 Januari 2020.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia", http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php, diakses pada 09 Januari 2020.
- Dokumentasi, Nila Sari, Potensi Jarak Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Bulan 12 Tahun 2019.
- Fadhilah, Nur, "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. III, 1 Juni, 2011.
- Habibi, M., *Fiqh Waqaf Dalam Pandangan Madzhab Dan Problematikanya*, Kediri: SANTRI SALAF PRESS. 2017.
- Humas, "Presiden Jokowi Banyak Sengketa Tanah Wakaf Karena Tidak Pegang Sertipikat", <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-banyak-sengketa-tanah-wakaf-karena-tidak-pegang-sertipika>, 04 Januari 2019, diakses 15 Desember 2019.
- IstibdaL Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Masjid al-Ikhlas Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri", (Skripsi, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Lubis, Syaddan Dintara, et.al., "Hubungan Hukum Pengelolaan Wakaf Antara Nazhir Dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Terhadap

Proteksi Tanah Wakaf...| Galih Abdiyta, Abdul Halim

Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar (Studi di Kota Medan)", *USU Law Journal*, Vol. III, 3 November, 2015.

Mulyadi, Satino, "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertipikat Muslim, *Shahih Muslim*

Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2018

Pasal 67 UU RI 6/2014 Tentang Desa

PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Rafeldi, Mediya, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wkaf, & Penyelenggaraan Haji*, Jakarta; Alika, 2016.

Rawi, Hofid Eksan, "Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Studi di Desa Jeruk Sokso, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso", (Tesis,: Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Emir, 2015), h, 404.

Ulinnuha, Muhammad Shokhan, "Alih Fungsi Penggunaan Tanah Wakaf

Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat", *Nuansa*, Vol. IX, 1 Juni-Juli, 2012.